



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 010/UN48.8/TP.01.00/2026**

Tentang

**TIM GUGUS PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi dan pengembangan bakat, minat dan nalar mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial maka perlu dibentuk Tim Gugus Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2026

- KESATU : Mengangkat Dan Menugaskan Tim Gugus Kerjasama Dan Inovasi Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2026, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, tim ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Singaraja
: 02 Januari 2026

DEKAN,

I NENGAH SUASTIKA
NIP 198007202006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 010/UN48.8/TP.01.00/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS PRESTASI
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2026

Pengarah	: Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
Penanggungjawab	: Dr. Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd
Wakil Penanggungjawab	: 1. Dr. I Putu Ananda Citra, S.Pd., M.Sc. 2. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
Ketua	: I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua	: I Wayan Budiarta, M.Pd.
Sekretaris	: Ni Luh Gede Budiasti, S.Pd
Koord. Bidang PKM Anggota	: Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. : 1. I Gede Yudi Wisnawa, S.Pd., M.Sc. 2. Putu Hendra Mas Martayana, S.Pd, M.A 3. Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. 4. Fitri Noviani, M.Pd. 5. I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. 6. Irwan Nur, S.Sos., M.Pd. 7. Dr. I Gusti Made Arya Suta Wirawan, S.Hum., M.Si. 8. Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. 9. Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. 10. Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. 11. Santana Sembiring, S.Sos., M.A. 12. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. 13. Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd. 14. Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. 15. Putu Indra Christiawan, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 16. I Putu Putra Yana Wardana, S.Pd., M.T.
Koord. Bidang P2MW Anggota	: Wayan Damar Windu Kurniawan, S.Si., M.Sc. : 1. Alif Alfi Syahrin, M.Pd. 2. Putu Dea Anggita Yanti, S.I.Kom., M.A.
Koord. Bidang LIDM Anggota	: Dr. A. Sediyo Adi Nugraha, S.Si., M.Sc. : 1. Ni Nyoman Asri Sidaryanti, M.Pd. 2. Muhammad Idris, M.Pd.
Koord. Bidang Pilmapres Anggota	: Dr. I Wayan Putra Yasa, S.Pd., M.Pd. : 1. Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. 2. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.

Kord. Bidang KDMI dan
NUDC

: I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H.
: 1. Lola Utama Sitompul, S.Sos., M.Si.

Kord. Bidang PPK Ormawa
dan POMN

: Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
: 1. I Gede Budiarta, S.Pd., M.Si.
2. I Gede Putu Eka Suryana, S.Pd., M.Sc.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 02 Januari 2026



I NENGAH SUASTIKA

NIP 198007202006041001